

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN SAKSI MAHKOTA
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Kasus di PN Slawi)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Aditya Rahma Wicaksono

30301508884

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2019**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN SAKSI MAHKOTA
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Kasus di PN Slawi)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Aditya Rahma Wicaksono

30301508884

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andri Winjaya Laksana'.

Andri Winjaya Laksana S.H.,M.H.
NIDN 06-20058302

Tanggal, Januari 2019

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN SAKSI MAHKOTA
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Kasus di PN Slawi)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:
ADITYA RAHMA WICAKSONO
30301508884

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 20 Februari 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua




Dr. Hj. Widayati, SH, MH
NIDN : 06-2006-6801

Anggota



Dr. Ira Alia Maerani, SH, MH
NIDN : 06-0205-7803

Anggota



Andri Winjaya Laksana, SH, MH
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,
Dekan



Prof. Dr. H. Gunarto, SH., S.E. Akt., M.Hum
NIDN : 06-0503-6205

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah iini :

Nama : Aditya Rahma Wicaksono
NIM : 30301508884
Program studi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat asal : Gembong Kulon Rt.04 Rw.02 Kec. Talang Kab. Tegal
No HP/Email : 087834359327/ adityarw28@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 (Studi Kasus PN Slawi)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta, dan mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, Februari 2019
Yang menyatakan,



Aditya Rahma Wicaksono

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aditya Rahma Wicaksono

NIM : 30301508884

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN SAKSI MAHKOTA DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
GOLONGAN 1 (Studi Kasus PN Slawi)”**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Februari 2019



Aditya Rahma Wicaksono

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, serta kemudahan yang selalu diberikan, sehingga penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta yang penulis sayangi, terimakasih untuk segala yang diberikan kepada penulis semenjak lahir, yang tanpa keduanya penulis tidak akan pernah merasakan kasih sayang.
2. Kakek dan Nenek tercinta yang selalu mendoakan penulis agar selalu menjadi orang yang sukses dan berada di jalan Allah SWT.
3. Kakak saya tercinta Shabrina Evan Setianti atas bantuannya selama penulis mengerjakan penulisan skripsi.
4. Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT. PhD. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Prof. Dr.H. Gunarto, SH,SE,Akt,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Bapak Dr.H.Umar Ma'ruf, SH,Sp.N, M.Hum selaku dosen wali yang telah membimbing dan membantu dengan tulus selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

7. Bapak Andri Winjaya Laksana SH, MH selaku dosen pembimbing atas bimbingan, pengetahuan serta nasihatnya, sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.
8. Bapak Kami Hartono, SH.,MH selaku Ketua Prodi (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, terimakasih atas ilmu yang bermanfaat.
10. Bapak dan Ibu staf akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, yang telah membantu dalam proses administrasi akademik dan proses kegiatan belajar mengajar.
11. Sahabat-sahabat saya Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, bersama mereka menjadi lebih berarti dalam menjelajahi muara pengetahuan hukum Universitas Islam Sultan Agung.
12. Rekan kos Tasnim, Mas Andi, Mas Kresna, Mas Sigit, Mas Alif, Faishal, Aris, Dimas, yang selalu memberikan hiburan, semangat dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
13. Rekan KKP Pengadilan Agama Brebes, Hans, Bila, Dheka, Andari, Tita, terimakasih atas ilmu yang dibagi dalam penulisan skripsi dan selalu menjadi penghibur di semester akhir.

Manusia tidak akan mungkin bisa mencapai suatu kesempurnaan, begitu pula dengan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas budi baik dan amalan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap skripsi ini berguna bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 16 Januari 2019
Penulis

Aditya Rahma Wicaksono
NIM : 30301508884

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Man jadda wa jadda
- ❖ Seorang pemimpin adalah seorang yang mempunyai keberanian dengan membuktikan kebenaran Ilahi
- ❖ Menegakkan keadilan, cara terbaik adalah menegakan hukum dengan seni kasih sayang, akan menjadi berkah bagi umat manusia.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT.
- ❖ Nabi Muhammad SAW.
- ❖ Kedua Orangtua ku
- ❖ Kakak ku
- ❖ Teman-teman ku
- ❖ Almamater Fakultas Hukum
UNISSULA

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| ABSTRAK..... | xii |
| <i>ABSTRACT</i> | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 11 |
| 1. Secara teoritis | 11 |
| 2. Secara Praktis | 12 |
| E. Terminologi..... | 12 |
| F. Metode Penelitian..... | 13 |
| 1. Metode Pendekatan | 14 |
| 2. Spesifikasi Penelitian | 14 |
| 3. Sumber Data..... | 14 |
| 4. Metode Pengumpulan Data | 16 |
| 5. Metode Analisis Data | 17 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 17 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 19 |
| A. Tinjauan Umum Alat Bukti..... | 19 |
| 1. Pengertian alat bukti..... | 19 |
| 2. Tinjauan tentang alat bukti keterangan saksi | 22 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 3. | Cara Menilai Kebenaran Saksi | 26 |
| 4. | Saksi Mahkota | 27 |
| B. | Tinjauan Umum Pembuktian | 30 |
| 1. | Pengertian..... | 30 |
| 2. | Sistem Dan Teori Pembuktian..... | 31 |
| 3. | Hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian | 36 |
| C. | Tinjauan Umum Narkotika | 39 |
| 1. | Pengertian..... | 39 |
| 2. | Tindak Pidana Narkotika..... | 47 |
| 3. | Unsur-unsur tindak pidana narkotika | 47 |
| D. | Narkotika Dalam Perspektif Islam | 50 |
| 1. | Dalil Pengharaman Narkotika | 50 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | 53 |
| A. | Peranan saksi mahkota dalam pembuktian perkara tindak pidana narkotika golongan 1 di Pengadilan Negeri Slawi | 53 |
| 1. | Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Slw | 54 |
| 2. | Perkara Pidana Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Slw | 70 |
| B. | Hambatan Dan Solusi yang dihadapi saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana narkotika golongan 1 di Pengadilan Negeri Slawi | 84 |
| 1. | Hambatan pada Terdakwa..... | 86 |
| 2. | Hambatan pada hakim pengadilan | 87 |
| BAB IV PENUTUP | | 89 |
| A. | Kesimpulan | 89 |
| 1. | Peranan saksi mahkota dalam pembuktian perkara tindak pidana narkotika golongan 1 di Pengadilan Negeri Slawi | 89 |
| 2. | Hambatan yang dihadapi saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana narkotika golongan 1 di Pengadilan Negeri Slawi | 91 |
| B. | Saran..... | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 93 |

ABSTRAK

Saksi sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. muncul alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Istilah saksi mahkota memang tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana di Indonesia yaitu UU Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP). namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui peranan saksi mahkota dalam pembuktian perkara tindak pidana narkoba golongan 1 di Pengadilan Negeri Slawi dan Untuk mengetahui apa hambatan yang dihadapi saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana narkoba golongan 1 di Pengadilan Negeri Slawi.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pengertian yuridis dimaksudkan untuk meninjau, melihat, dan menganalisa masalah berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Sosiologis berarti bahwa di dalam melakukan penelitian berdasarkan ketentuan yang sudah ada dan mengetahui bagaimana ketentuan itu dilakukan.

keterangan saksi mahkota Diana dan Edi Wibowo dalam perkara tindak pidana Narkoba yaitu keterangan sah sebagai alat bukti karena sesuai pasal 160 ayat (3) KUHAP bahwa disumpah sebelum memberikan keterangan. Sesuai dengan pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan saksi bernilai sebagai alat bukti karena diucapkan dimuka persidangan. Keterangan mempunyai kesesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan terdakwa yang sesuai pasal 185 ayat (3) KUHAP. Tidak adanya hambatan yang berarti dalam perkara ini, Namun biasanya pada prakteknya untuk menjadikan terdakwa menjadi saksi mahkota ada 2 hambatan dalam persidangan yaitu terdakwa tidak mau untuk dijadikan sebagai saksi mahkota dalam perkara dimana ia juga sebagai terdakwa, karena takut perbuatan tindak pidana yang dilakukan akan terungkap dan penggunaan saksi mahkota menyulitkan atau mempengaruhi /kurang adilnya putusan hakim dan keterangan saksi mahkota bisa saja berisikan kebohongan karena untuk menutup-nutupi yang tujuannya untuk menyelamatkan terdakwa lain. Sarannya adalah perlu adanya regulasi yang mengatur tentang saksi mahkota. Dimasukkan ke dalam rancangan Undang-undang tentang hukum acara pidana tentang saksi mahkota dalam satu pasal tersendiri.

Kata Kunci : Keterangan Saksi, Saksi Mahkota, Peranan Saksi

ABSTRACT

The witness as stipulated in article 1 point 26 of the Criminal Procedure Code is a person who can provide information for the purposes of investigating, prosecuting and judging about a criminal case which he himself heard, he saw for himself and experienced by himself. evidence appeared called the crown witness. The term crown witness was indeed not found in the laws and regulations governing criminal procedural law in Indonesia, namely Law Number 8 of 1981 about criminal procedure law. but based on an empirical perspective, the crown witness is defined as a witness originating from or taken from one of the other suspects or defendants who jointly committed a criminal act, and in which case the crown was given. The purpose of this thesis is to determine the role of the crown witness in proving the case of narcotics crime in class 1 in the Slawi District Court and to find out what obstacles faced by the crown witnesses in proving criminal acts of class 1 narcotics in the Slawi District Court.

The approach method used is a sociological juridical approach method. Juridical understanding is intended to review, view, and analyze problems based on legal principles and principles. Sociology means that in conducting research based on existing provisions and knowing how the provisions are carried out.

the testimony of the crown witnesses of Diana and Edi Wibowo in the case of Narcotics crimes, namely legal information as evidence because in accordance with article 160 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code that was sworn before giving a statement. In accordance with article 185 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code that witness statements are valuable as evidence because they are pronounced before the trial. Information has conformity with other evidence, namely the statement of the defendant in accordance with article 185 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code. There were no significant obstacles in this case, but usually in practice to make the defendant a crown witness there were two obstacles in the trial, namely the defendant did not want to be made a crown witness in the case where he was also a defendant, fearing that the crime would be revealed and the use of crown witnesses makes it difficult or influential / unfair for judges' decisions and crown witness testimonies may contain lies due to cover-ups that aim to save other defendants. His suggestion is that there is a need for regulations governing the crown witnesses. Included in the draft law concerning criminal procedural law concerning crown witnesses in a separate article.

Keywords: *Witness Information, Crown Witness, The Role Of Witnesses*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saksi sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama karena saksi akan membuka kronologis peristiwa tindak pidana. Maka dari itu keterangan yang benar, jujur akan memperoleh kebenaran materiil. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana¹. Tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang – kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Warga negara yang baik mengetahui hak dan kewajibannya. Salah satu kewajiban yang dibebankan hukum kepada setiap warga negara, ikut membela kepentingan umum. Salah satu aspek pembelaan kepentingan umum, ikut ambil bagian dalam penyelesaian tindak pidana². Bertitik tolak dari pemikiran diatas, menjadi landasan bagi pembuat undang-undang untuk menetapkan kesaksian sebagai “kewajiban” bagi setiap orang³. Dalam pasal 159 ayat (2) KUHAP diatur “dalam hal saksi tidak hadir, meskipun

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2001), hal 286.

² *Ibid*, hal 168.

³ *Ibid*, hal 168.

telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan”. Ketentuan dan penjelasan pasal 159 ayat (2), membereikan keterangan saksi dalam pemeriksaan perkara pidana disidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang. Sesuatu yang telah di tetapkan sebagai kewajiban hukum harus dipatuhi. Keingkaran atau penolakan atas kewajiban menjadi saksi dapat dikenakan tindak pidana. Hakim ketua sidang dapat memerintahkan penuntut umum supaya saksi “dihadapkan” ke pengadilan.

Seorang saksi adalah orang yang mengetahui, melihat dan mendengar sendiri atas kejadian tindak pidana tersebut. Syarat seseorang dapat dikatakan sebagai saksi tertuang dalam pasal 1 angka 27 KUHAP berbunyi “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai

hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sama sebagai terdakwa⁴.

Disamping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda), ditentukan oleh pasal 170 ayat (1) KUHAP berbunyi “mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”. Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan⁵. Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengantur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHAP, hakim yang menentukan sah tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Dalam pasal 171 KUHAP ditambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah ialah :

- a. Anak yang berumur belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Penjelasan Pasal 171 KUHAP dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit

⁴ *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Sinar Grafik : Jakarta, 2014), hal 71.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2011), hal 262

jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja. Dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopaat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana⁶. Maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja⁷.

Dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP berbunyi “sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak, dalam pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP ditegaskan dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.

Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan hakim sesuai dengan pasal 165 ayat (7) KUHAP⁸.

Berhubungan dengan saksi, yang terjadi seringkali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncul alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Istilah saksi mahkota memang tidak ditemui dalam

⁶ Andi Hamzah, *op.cit.* hal 262.

⁷ *Ibid*, hal 262.

⁸ *Ibid*, hal 264.

peraturan perundang-undangan yang menghukum acara pidana di Indonesia yaitu UU Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP). Walaupun demikian istilah saksi mahkota sering ditemui pada praktik hukum acara pidana. Penggunaan alat bukti saksi mahkota yang dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan.

Tujuan dari pemisahan perkara pidana adalah "...apabila ada sesuatu berkas perkara pidana yang mengenai perkara pidana perbuatan melanggar hukum pidana dilakukan lebih dari seseorang dan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai keharusan menggabungkan beberapa berkas perkara menjadi satu, maka hakim harus memecahkan berkas perkara itu menjadi beberapa berkas perkara, dan juga harus bikin surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara (*splitsing*)"⁹.

Dalam pasal 142 KUHAP berbunyi "dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHAP, penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah".

Pemisahan perkara merupakan kewenangan dari jaksa yang diatur dalam pasal 142 KUHAP, sementara hakim berwenang untuk menyerahkan

⁹ Wirjono Projodikoro dalam Djoko Prakoso, *pemecahan perkara pidana (splitsing)*, (Liberty : Yogyakarta, 1998), hal 111.

perkara-perkara dipersidangan dalam perkara-perkara biasa¹⁰. Pemisahan berkas perkara (*splitsing*) biasanya dilakukan dengan membuat berkas perkara, dalam hal yang demikian perlu dilakukan pemisahan pemeriksaan baru, baik terdakwa maupun saksi¹¹.

Berdasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum. Sering munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan (*splitsing*).

Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (*kroon getuide*), namun berdasarkan perspektif empiric maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota¹². Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan¹³.

Berkaitan dengan saksi mahkota, terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut serta didalamnya. Sebenarnya terdakwa tidak dibebani mendakwa diri sendiri (*selfincrimination*), oleh karena itu terdakwa sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi

¹⁰ *Ibid*, hal 112.

¹¹ *Ibid*, hal 113.

¹² Fajar Ilham M, *Tinjauan Tentang Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Program studi ilmu hukum undip:2013. Hal 47.

¹³ *Ibid*, hal 14.

terdakwa atas perkara itu¹⁴. Terdakwa mempunyai hak ingkar, hak untuk berbohong. Dalam saksi mahkota terdakwa tidak disumpah, berarti jika dia berbohong tidak melakukan delik sumpah palsu. Jika saksi berbohong dapat dikenai saksi dapat dikenai sumpah palsu¹⁵, maka hal tersebut bertentangan dengan hak terdakwa. Bergantian menjadi saksi dari perkara terdakwa berarti mereka didorong untuk bersumpah palsu, karena pasti akan meringankan temannya, karena dia sendiri juga ikut serta melakukan delik itu, atau cuci tangan dengan memberatkan terdakwa¹⁶.

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bab 1 ketentuan umum pasal 1 dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu contoh penyakit sosial atau perilaku menyimpang yang ada didalam masyarakat. Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya daya adiktifnya sangat tinggi, golongan ini digunakan untuk ilmu pengetahuan dan penelitian. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin dan opium, shabu-shabu.

¹⁴ *Op.cit*, Andi Hamzah.hal 271

¹⁵ *Ibid*, hal 271

¹⁶ *Ibid*, hal 272

2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat tetapi bermanfaat untuk penelitian dan pengobatan. Contoh : Petidin, benzetidin, dan betametadol.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: Kodein dan turunannya¹⁷.

Dalam putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Slawi terdapat kesaksian saksi mahkota. Putusan perkara nomor : 115/Pid.Sus/2018/PN Slw dengan terdakwa Edi Wibowo bin Hardan dan 116/Pid.Sus/2018/PN Slw dengan terdakwa bernama Diana binti Akdih. Dalam dua putusan perkara tersebut Edi Wibowo menjadi saksi dalam perkara pidana Diana, dan sebaliknya Diana menjadi saksi dalam perkara Edi Wibowo.

Dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri Slawi perkara dengan terdakwa Edi Wibowo dan Diana diperiksa secara terpisah (*splitsing*). Dakwaan disusun secara alternatif kepada Edi Wibowo (terdakwa 1) dan Diana (terdakwa 2). Dalam dakwaan Edi Wibowo didakwa dengan pasal 112 ayat (1), 114 ayat (1) dan 127 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan dalam dakwaan Diana didakwa dengan pasal 114 ayat (1) dan 127 ayat (1).

Kronologi tindak pidana yang dilakukan kedua terdakwa dengan berkas perkara terpisah (*splitsing*) tersebut sebagai berikut :

¹⁷ <https://www.berpendidikan.com/2015/08/macam-macam-narkoba-narkotika-golongan-1.html>

Anggota Satuan Resnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu, lalu berdasarkan hasil penyelidikan tersebut saksi Bobi Hartoyo bersama-sama dengan saksi Purbo Waseso dan saksi Jaka Rangi (ketiganya anggota Satuan Resnarkoba Polres Tegal) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edi Wibowo pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan desa Margahayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening warna putih selanjutnya dibungkus lagi dengan kertas alumunium foil yang disimpan disaku celana sebelah kiri depan yang sedang dikenakan oleh terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Gold dengan cover warna putih bening berikut dua buah Sim Card yaitu Sim Card No. 087869656134 dan No. 085328327639. Terdakwa mengakui terus terang bahwa 1 (satu) paket Sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dari saksi Diana Binti Akdih (berkas perkara terpisah) dengan cara membeli seharga RP. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) pada hari selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saksi Diana yang berada di Desa Songgom Kidul RT.01/07 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, adapun terdakwa sudah tiga kali membeli narkotika jenis sabu melalui saksi Diana (terdakwa 2). Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri, adapun terakhir terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu

tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah Gubuk yang berada dibukit tempat pengambilan/ galian tanah ikut Desa Songgom Kidul, Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes. Saksi (terdakwa 2) dan terdakwa sebelum penangkapan ini pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama, saksi menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk menambah daya tahan karena harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan karena harus mengurus suami saksi yang sudah sakit-sakitan

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 903/NNF/2018 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB – 1852/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,025 gram yang dibungkus dengan kertas Alumunium Foil yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa Edi Wibowo dan Diana dituntut dengan hukuman penjara 1 tahun 4 bulan, akan tetapi hakim memvonis keduanya dengan pidana penjara 1 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka untuk dapat mengetahui penggunaan saksi mahkota dalam prroses pengadilan pidana khususnya

dalam kaitannya dengan kedudukan dan perlindungan saksi mahkota dalam perkara narkoba golongan 1, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil **judul Tinjauan Hukum Terhadap Peran Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Narkoba Golongan 1.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis mengangkat pokok kajian pada perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan saksi mahkota dalam pembuktian perkara tindak pidana narkoba golongan 1 di Pengadilan Negeri Slawi ?
2. Apa hambatan yang dihadapi saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana narkoba golongan 1 di Pengadilan Negeri Slawi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan saksi mahkota dalam pembuktian perkara tindak pidana narkoba golongan 1 di Pengadilan Negeri Slawi.
2. Untuk mengetahui Apa hambatan yang dihadapi saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana narkoba golongan 1 di Pengadilan Negeri Slawi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bernilai untuk pengembangan di bidang ilmu hukum pada

umumnya, dan ilmu hukum pidana pada khususnya bagi akademisi hukum di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data untuk menelaah tentang saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana melalui telaah hukum pidana.

E. Terminologi

Berdasarkan judul penelitian oleh penulis maka diperlukan penjelasan mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Peran Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan 1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan mempunyai arti sebagai berikut: “Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.”

Disebutkan dalam KUHAP pasal 1 angka 26 “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (*kroon getuide*), namun berdasarkan perspektif empiris maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-

sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota¹⁸. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan¹⁹.

Narkotika golongan 1 merupakan jenis narkotika yang sangat berbahaya, daya adiktif yang dihasilkan dari narkotika jenis ini sangat tinggi, golongan ini biasanya digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Jenis dari narkotika golongan 1 ini adalah ganja, morfin, kokain, heroin dan opium.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian memerlukan metode-metode tertentu. Metode yang akan diterapkan ini harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian harus menggunakan penggunaan dari metode-metode penelitian sehingga dalam kegiatan penelitian dapat mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk meneliti tinjauan hukum terhadap peran saksi mahkota dalam pembuktian perkara tindak pidana narkotika golongan 1, penulis akan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

¹⁸ Fajar Ilham M, Op.Cit, Hal 47.

¹⁹ *Ibid*, hal 14.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan terhadap rumusan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Pengertian yuridis dimaksudkan untuk meninjau, melihat, dan menganalisa masalah berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Sosiologis berarti bahwa di dalam melakukan penelitian berdasarkan ketentuan yang sudah ada dan mengetahui bagaimana ketentuan itu dilakukan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan keadaan objek secara jelas dan sistematis menurut kaidah-kaidah tertentu dengan tujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang memberikan informasi. Data primer dapat diperoleh dengan cara interview, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak yang terkait.

b. Data sekunder merupakan pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder, yang dikumpulkan melalui literature dan studi documenter. Demi mencari kebenaran objektif yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, penelitian ini dilakukan dengan berupaya menghimpun data dan fakta berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum pidana, hukum acara pidana, putusan pengadilan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan saksi mahkota.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan pendukung bahan hukum primer, termasuk literature yang membahas mengenai pembahasan mengenai hukum, hukum pidana dan hukum acara pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan penunjang yang menjelaskan memperkaya bahan primer maupun sekunder. Bahan yang diperoleh melalui pengumpulan bulletin, jurnal, majalah, surat kabar, laman internet, kamus besar Bahasa Indonesia,

kamus hukum serta hasil penelitian terkait dengan hukum pidana dan hukum acara pidana.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer maupun sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.

1) Data Primer

a. Wawancara langsung

wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian²⁰. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

d. Putusan Pengadilan.

2) Data Sekunder

Merupakan bahan-bahan pendukung bahan hukum primer, termasuk literature yang membahas mengenai pembahasan hukum, hukum pidana dan hukum acara pidana.

²⁰ Amiruddin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) hal 82.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan permasalahan yang ada pada masa sekarang yang bersifat actual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisa secara komprehensif, serta disimpulkan secara induktif sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.²¹

G. Sistematika Penulisan

Berikut akan dipaparkan sistematika penulisan hukum ini, yang akan mengantarkan pembahasan selanjutnya yang lebih terperinci.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan yang merupakan gambaran singkat dari penulisan ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori dan peraturan-peraturan yang mendasari masalah yang hendak dibahas diantaranya : Pengertian tindak pidana, Penegakan hukum pidana, Pembuktian dalam perkara pidana, Alat bukti dan keterangan saksi dalam perkara pidana.

²¹ Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung, Tarsito, 1994), hal 11

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan data yang diperoleh dari penelitian yuridis sosiologis dan peraturan-peraturan perundang-undangan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang berhasil di dapatkan. Kesimpulan merupakan kristalisasi hasil penelitian dan pembahasan. Saran merupakan beberapa masukan terkait hasil penelitian yang dikemukakan dengan memacu pada kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Alat Bukti

1. Pengertian alat bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu perbuatan dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa²².

Alat bukti harus berdasarkan pada asas *unus testis nullus testis* dimana bahwa satu alat bukti bukan merupakan alat bukti. Untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa baru boleh dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan “dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”²³

Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP telah disebutkan secara rinci alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

²² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Mandar Maju, Bandung, 2003), hal 11.

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Sinar Grafika : Jakarta 2001, hal 283.

Syarat seseorang dapat dikatakan sebagai saksi tertuang dalam pasal 1 angka 27 KUHAP berbunyi “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.

Penafsiran ahli mengenai keterangan ahli dimuat dalam pasal 1 butir 28 KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan²⁴.

Surat sebagai alat bukti, secara rinci telah diatur dalam pasal 187 KUHAP sebagai berikut²⁵ :

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejaabat umum mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi

²⁴ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Jilid II*, (Badan Penerbit Undip : Semarang,2004), hal 62.

²⁵ *Ibid*, hal 65.

tanggungjawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

- c. Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dimintai secara resmi dari padana.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menurut pasal 188 ayat (1) KUHAP. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana. Pasal 188 ayat (2) KUHAP petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana²⁶.

Dalam pasal 189 ayat (1) KUHAP berbunyi “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami

²⁶ *Ibid*, Halaman 66.

sendiri. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

2. Tinjauan tentang alat bukti keterangan saksi

Dari semua alat bukti yang diuraikan diatas, keterangan saksi menjadi poin penting dalam membuktikan suatu perkara tindak pidana. Keterangan saksi menjadi sangat penting karena dalam suatu kejadian atau peristiwa tindak pidana saksilah yang mengetahui secara rinci kronologi kejadian tindak pidana tersebut. Namun tidak semua kesaksian bisa dijadikan sebagai alat bukti.

Seorang saksi adalah orang yang mengetahui, melihat, dan mendengar sendiri atas kejadian tindak pidana tersebut. Syarat seorang saksi dapat dikatakan sebagai saksi tertuang dalam pasal 1 angka 27 KUHAP berbunyi “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.

Warga negara yang baik mengetahui hak dan kewajibannya. Salah satu kewajiban yang dibebankan hukum kepada setiap warga negara, ikut membela kepentingan umum. Salah satu aspek pembelaan kepentingan umum, ikut ambil bagian dalam penyelesaian tindak

pidana²⁷. Bertitik tolak dari pemikiran di atas, menjadi landasan bagi pembuat undang-undang untuk menetapkan kesaksian sebagai “kewajiban” bagi setiap orang²⁸. Dalam pasal 159 ayat (2) KUHAP berbunyi “dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan”. Ketentuan dan penjelasan pasal 159 ayat (2) KUHAP, memberikan keterangan saksi dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang. Sesuatu yang telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum, harus dipatuhi. Keingkaran atau penolakan atas kewajiban menjadi saksi dapat dikenakan tindak pidana. Hakim ketua sidang dapat memerintahkan penuntut umum supaya saksi “dihadapkan” ke pengadilan.

Pada umumnya semua orang bisa menjadi saksi, pengecualian menjadi saksi tercantum dalam pasal 168 KUHAP berikut :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai

²⁷ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hal 169.

²⁸ *Ibid*, hal 169.

hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Disamping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda), ditentukan oleh pasal 170 ayat (1) KUHAP berbunyi “mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”. Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan²⁹. Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHAP, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Dalam pasal 171 KUHAP ditambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah ialah :

- a. Anak yang berumur belum cukup lma belas tahun dan belum pernah kawin.

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* ,(Sinar Grafika : Jakarta), 2001, hal 262.

- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Penjelasan pasal 171 KUHAP dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja. Dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopath*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana³⁰. Maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja³¹.

Dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP berbunyi “sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak, dalam pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP ditegaskan dalam hal saksi atau hal tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah sebagaimana dalam pasal 160 ayat (3) dan (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.

³⁰ *Ibid*, hal 262.

³¹ *Ibid*, hal 262.

Keterangan saksi atau saksi ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan hakim sesuai dengan pasal 165 ayat (7) KUHAP³².

3. Cara Menilai Kebenaran Saksi

Dalam menilai dan mengkonstruksi kebenaran keterangan para saksi, pasal 185 ayat (6) menuntut kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan :

a) Persesuaian antara keterangan saksi

Saling persesuaian harus jelas tampak penjabarannya dalam pertimbangan hakim, sedemikian rupa jelasnya diuraikan secara terperinci dan sistematis. Jangan seperti yang sering terjadi penguraian analisis persesuaian itu hanya diuraikan secara mengambang dan deskriptif.

b) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain

Dalam hal ini, jika yang diajukan penuntut umum dalam persidangan pengadilan terdiri dari saksi dengan alat bukti lain, baik berupa ahli, surat atau petunjuk, hakim dalam sidang maupun dalam pertimbangannya, harus meneliti dengan sungguh-sungguhsaling persesuaian maupun pertentangan antara keterangan saksi itu dengan alat bukti yang lain tersebut.

³²*Ibid*, hal 264.

c) Alasan saksi memberikan keterangan tertentu

Tanpa mengetahui alasan saksi yang pasti, akan memberikan keterangan yang kabur bagi hakim tentang keadaan yang diterangkan saksi³³.

4. Saksi Mahkota

Dalam penjelasan pasal 168 KUHAP tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “atau bersama-sama sebagai terdakwa”. Oleh karena itu, dalam praktek muncul istilah saksi mahkota. Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (*kroon getuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota³⁴.

Saksi mahkota dikenal dalam praktik pengadilan di Netherland, yaitu salah seorang terdakwa paling ringang peranannya dalam pelaksanaan kejahatan itu, misalnya delik narkoba atau terorisme dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi. Dasar hukumnya ialah asas oportunitas yang ada tangan jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa syarat³⁵. Dalam hal ini saksi mahkota, syaratnya ialah dia

³³ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hal 290,291.

³⁴ Fajar Ilham M, , *Op.Cit*, Hal 47.

³⁵ Andi Hamzah, *op.cit*, hal 272.

bersedia membongkar komplotan itu. Di Italia diciptakan suatu undang-undang mengenai saksi mahkota, jika terdakwa yang paling ringan kesalahannya dalam komplotan itu tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa mendapatkan pidana karena perbuatannya juga dipandang sangat serius, maka jaksa dapat berunding dengan dia yang jika dia bersedia membongkar jaringan komplotan itu dia akan dituntut pidana lebih ringan dibanding teman berbuatnya³⁶.

Jadi, ini mirip dengan *plea bargain* di Amerika Serikat yang jaksa dapat berunding dengan terdakwa mengaku, akan dikurangi tuntutan terhadapnya. Perbedaannya, ialah *plea bargain* tidak perlu delik dilakukan beberapa orang, bisa juga sendirian pelakunya. Jaksa akan memberitahu hakim agar pidana terhadap terdakwa dikurangi³⁷.

Saksi mahkota disalah artikan di Indonesia. Seakan-seakan para terdakwa dalam hal ikut serta (*mendeplegen*) perkara dipisah dan kemudian bergantian menjadi saksi, disebut dengan saksi mahkota³⁸. Ini merupakan kekeliruan besar. Terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut serta di dalamnya. Sebenarnya bertentangan dengan *selfincrimination* (mendakwa diri sendiri), karena dia sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara itu³⁹. Terdakwa tidak disumpah, berarti jika dia berbohong tidak melakukan delik sumpah palsu. Jika saksi berbohong

³⁶ *Ibid*, hal 272.

³⁷ *Ibid*, hal 272.

³⁸ *Ibid*, hal 271.

³⁹ *Ibid*, hal 271.

dapat dikenai sumpah palsu⁴⁰. Jadi, bergantian menjadi saksi dari perkara terdakwa berarti mereka didorong untuk bersumpah palsu, karena pasti akan meringankan temannya, karena dia sendiri juga ikut serta melakukan delik itu, atau cuci tangan dan memberatkan terdakwa⁴¹.

Pada awalnya, pengaturan mengenai saksi mahkota hanya diatur dalam ketentuan pasal 168 huruf (c) KUHAP, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Dikarenakan hukum pidana Indonesia tidak mengatur mengenai definisi saksi mahkota. Dalam perkembangannya, sebagai saksi sumber hukum maka tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 maret 1990⁴².

Dalam yurisprudensi nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 maret 1990 tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang di berikan kesaksian⁴³. Selain itu, dalam yurisprudensi

⁴⁰ *Ibid*, hal 271

⁴¹ *Ibid*, hal 272.

⁴² Fajar Ilham M, Op.Cit, Hal 109.

⁴³ *Ibid*, hal 109.

tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang saksi mahkota yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti⁴⁴.

B. Tinjauan Umum Pembuktian

1. Pengertian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.⁴⁵ Menurut Eddy O.S. Hiariej “pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian⁴⁶. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa⁴⁷.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah mulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi

⁴⁴ *Ibid*, hal 109.

⁴⁵ *Ibid*, hal 273.

⁴⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Penerbit Erlangga : Jakarta, 2012) hal 5.

⁴⁷ *Ibid*, Halaman 273.

pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya⁴⁸.

Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar diluar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang⁴⁹.

2. Sistem Dan Teori Pembuktian

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa⁵⁰.

Indonesia yang menganut sistem continental yang sama dengan belanda serta negara-negara Eropa Kontinental yang lain. Bahwa hakim yang menilai alat bukti yang diajukan kepadanya dengan keyakinannya sendiri dan bukan juri seperti halnya dinegara penganut sistem hukum *anglo-saxon*⁵¹.

Sistem hukum *anglo-saxon* seperti Amerika Serikat, Inggris bahwa jurilah yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa dalam persidangan yang dipimpin oleh hakim. Jadi bukan hakim yang

⁴⁸ *Ibid*, hal 7.

⁴⁹ *Ibid*, hal 8.

⁵⁰ Suryono Sutarto, *op.cit*, hal 50.

⁵¹ *Ibid*, hal 50.

menentukan salah tidaknya terdakwa⁵². Hakim menjatuhkan pidana apabila dewan juri menyatakan terdakwa bersalah, sebaliknya hakim membebaskan terdakwa apabila dewan juri menyatakan terdakwa tidak bersalah⁵³.

a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka

Teori pembuktian ini disebut *conviction intime*. Bahwa hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinannya belaka dengan tidak terikat pada suatu peraturan hukum, sehingga dengan teori ini hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaan semata-mata. Atas dasar perasaannya itu dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak⁵⁴.

Hakim dalam putusannya menyebutkan alat bukti yang dipakai, maka hakim secara bebas menunjuk alat bukti apa saja, termasuk alat bukti yang sekiranya sulit diterima akal sehat⁵⁵. Jadi sistem ini pembedaan dimungkinkan tanpa berdasarkan kepada alat-alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan yang memakai dewan juri⁵⁶.

Keberatan dalam sistem ini adalah karena di dalamnya terkandung suatu kepercayaan yang sangat besar terhadap ketetapan kesan-kesan pribadi seorang hakim (sangat bersifat

⁵² *Ibid*, hal 50.

⁵³ *Ibid*, hal 50.

⁵⁴ *Ibid*, hal 51.

⁵⁵ *Ibid*, hal 51.

⁵⁶ *Ibid*, hal 51.

subyektif)⁵⁷. Putusan atas dasar ini sukar untuk dilakukan penelitian bagi hakim atasan, sehingga tidak dapat mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim yang menjurus kearah terbitnya putusan⁵⁸. Oleh karena itu sistem ini sudah tidak layak pakai dalam kehidupan hukum indonesia⁵⁹.

b. Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang positif.

Teori pembuktian ini disebut *positief wettelijk bewijs theorie* atau teori pembuktian formil⁶⁰. Bahwa undang-undang telah menentukan alat-alat bukti yang hanya dapat dipakai oleh hakim. Asal alat bukti yang dipakai yang telah ditentukan oleh undang-undang maka hakim harus dan berwenang menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya. Meskipun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran dalam putusannya itu⁶¹.

Jadi dalam sistem ini mendasarkan hanya pada ketentuan undang-undang saja. Meninggalkan nilai kepercayaan tentang diri pribadi hakim sebagai sumber keyakinan⁶². Sehingga akan menimbulkan bentuk putusan yang dapat menggoyahkan kehidupan hukum. Karena kurangnya dukungan dalam masyarakat

⁵⁷ *Ibid*, hal 51.

⁵⁸ *Ibid*, hal 51.

⁵⁹ *Ibid*, hal 51.

⁶⁰ *Ibid*, hal 52.

⁶¹ *Ibid*, hal 52.

⁶² *Ibid*, hal 52.

sebagai akibat putusan-putusan yang tidak dapat mencerminkan kehendak masyarakat yang akan tercermin dalam pribadi hakim⁶³.

- c. Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang yang negatif.

Teori pembuktian ini disebut *negatief wettelijk bewijstheori*. Menurut sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan undang-undang dan masih ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut⁶⁴.

Hukum acara pidana Indonesia secara konsisten menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang negative. Hal ini terlihat dalam pasal 183 KUHAP⁶⁵.

Dalam hal pembuktian merupakan factor yang juga sangat menentukan bagi hakim dalam mendukung pembentukan factor keyakinan hakim. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 183 KUHAP berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Alat bukti harus berdasarkan pada asas *unus testis nullus testis* dimana bahwa satu alat bukti bukan merupakan alat bukti.

⁶³ *Ibid*, hal 52.

⁶⁴ *Ibid*, hal 52.

⁶⁵ *Ibid*, hal 53.

Untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa baru boleh dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan “dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”⁶⁶.

Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP telah disebutkan secara rinci alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana, harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Satu alat bukti saja, undang-undang menganggap tidak atau belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Batas minimum yang dianggap cukup oleh undang-undang, paling sedikit “dua alat bukti yang sah”⁶⁷.

Dapat disimpulkan sistem pembuktian negatif telah menentukan alat-alat bukti secara limitatif dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang⁶⁸.

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hal 283.

⁶⁷ *Ibid*, hal 283.

⁶⁸ Suryono Sutarto, *op.cit*, hal 53.

- d. Sistem atau teori pembuktian menurut keyakinan hakim atas alasan yang logis.

Teori pembuktian ini disebut *conviction raissonnee*. Bahwa hakim didalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusannya, sama sekali tidak terikat pada alat-alat bukti sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang, melainkan hakim secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain⁶⁹. Asalkan semuanya itu dilandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika.

3. Hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian

Di dalam pembuktian maka ada hal-hal pokok yang berkaitan dengan pembuktian, yaitu :

- a. Alat-alat pembuktian

Oleh karena kejadian yang harus di buktikan ini pada hakikatnya selalu terletak dalam masa yang lampau. Maka perlu diperlukan alat-alat pembantu untuk dapat menggambarkan kembali mengenai terjadinya suatu peristiwa pidana tersebut, yang dalam hal ini bisa diambil dari berkas-berkas yang ditinggalkan atau keterangan dari orang-orang yang melihatnya, mendengar atau mengalami sendiri terjadinya peristiwa tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah alat

⁶⁹ *Ibid*, hal 54.

yang dipakai untuk membantu hakim dalam menggambarkan kembali mengenai kepastian pernah terjadinya peristiwa pidana⁷⁰.

b. Penguraian pembuktian

Penguraian pembuktian adalah cara-cara dalam menggunakan alat-alat bukti, misalnya sejauh mana keterlibatan alat-alat bukti tersebut dalam sesuatu perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini hakim berkewajiban meneliti apakah dapat terbukti bahwa terdakwa telah melakukan hal-hal seperti yang didakwakan kepadanya⁷¹.

c. Kekuatan pembuktian

Kekuatan pembuktian ini artinya adalah pembuktian dari masing-masing alat bukti. Misalnya sejauh mana bobot alat-alat bukti tersebut terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sebagai contoh misalnya keterangan saksi yang diucapkan dibawah sumpah lain ketentuan buktinya dengan saksi yang tidak disumpah ataupun dengan saksi *de audite*. Dalam pembuktian, maka hakim sangat terkait pada kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP⁷².

d. Dasar pembuktian

Dasar pembuktian adalah isi dari alat bukti, misalnya keterangan seorang saksi bahwa ia telah melihat sesuatu, disebut

⁷⁰ *Ibid*, hal 55.

⁷¹ *Ibid*, hal 55.

⁷² *Ibid*, hal 55.

alat bukti tetapi keadaan apa yang dilihatnya, yang didengar atau dialaminya dengan disertai lasan-alasan mengapa ia melihat, mendengar atau mengalami itu yang diterangkannya dalam saksiannya, disebut dasar pembuktian⁷³.

e. Beban pembuktian

Beban pembuktian ini menyangkut persoalan tentang siapakah yang diwajibkan untuk membuktikan atau dengan perkataan lain siapakah yang mempunyai beban pembuktian ? dalam hubungan ini, maka perlu diingat adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) , yang menyatakan bahwa seorang yang diadili wajib dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dapat dibuktikan di muka hakim. Berarti bahwa pihak yang mendakwalah yang wajib membuktikan dakwaan dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, maka pihak penuntut umumlah yang mempunyai beban pembuktian, artinya bahwa ia wajib membuktikan kebenaran tentang apa yang terdapat dalam surat dakwaan yang dibuat olehnya itu. Pasal 66 KUHAP, yang merupakan penjelmaan dari asas *presumption of innocence* secara tegas menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian⁷⁴.

⁷³ *Ibid*, hal 55.

⁷⁴ *Ibid*, hal 56.

C. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian

Masyarakat luas mengenal istilah Narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer ditengah masyarakat kita. Adapula istilah lain yang kadang digunakan adalah narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya). Secara umum yang dimaksud Narkotika adalah suatu kelompok zat apabila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat :

- a) Menenangkan
- b) Merangsang
- c) Menimbulkan khayalan

Secara etimologi Narkotika berasal dari kata “narkoties” yang sama artinya dengan kata “narcosis” yang berarti membius⁷⁵.

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bab 1 ketentuan umum pasal 1 dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

⁷⁵ Muhammad Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, (Ghalia Indonesia : Jakarta, 2003), hal 21.

Salah satu materi baru dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika. Sehubungan dengan adanya Penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti terurai di bawah ini :

a. Narkotika Golongan I

Dalam ketentuan ini yang di maksud Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b. Narkotika golongan II

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika golongan III

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak

digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Sehubungan dengan adanya penggolongan Narkotika tersebut, mengenai jenis-jenis Narkotika golongan I telah ditetapkan dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfিনnya.
- 3) Opium masak terdiri dari :
 - a) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - b) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- 7) Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*.
- 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- 9) *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
- 10) *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
- 11) Asetorfina :3-0-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14 endoeteno-oripavina.
- 12) Acetil-alfa-metil fentanil N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.

- 13) Alfa-metilfentanil : *N-[1 (α-metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida*
- 14) Alfa-metiltiofentanil: *N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida*
- 15) Beta-hidroksifentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida*
- 16) Beta-hidroksi-3-metil-fentanil: *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida.*
- 17) Desmorfina: *Dihidrodeoksimorfina*
- 18) Etorfina : *tetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*
- 19) Heroina : *Diacetilmorfina*
- 20) Ketobemidona : *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina*
- 21) 3-metilfentanil : *N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*
- 22) 3-metiltiofentanil: *N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida*
- 23) MPPP : *1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)*
- 24) Para-fluorofentanil : *4,,-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil)propionanilida*
- 25) Tiofentanil : *N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida*

- 26) BROLAMFETAMINA, nama lain : (\pm) -4-bromo-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
- 27) DOB
- 28) DET : 3-[2-(dietilamino)etil] indol
- 29) DMA : (+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
- 30) DMHP : 3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6Hdibenzo[b,d]piran-1-ol
- 31) DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
- 32) DOET : (\pm) -4-etil-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
- 33) ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina
- 34) ETRIPTAMINA. : 3-(2aminobutil) indole
- 35) KATINONA : (-)-(S)-2-aminopropiofenon
- 36) (+)-LISERGIDA, nama lain : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 β -LSD, LSD-25 karboksamida 34
- 37) MDMA : (\pm) -N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
- 38) Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
- 39) METKATINONA : 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on
- 40) 4-metilaminoreks : (\pm) -*sis*-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolina
- 41) MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
- 42) N-etil MDA : (\pm) -N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin

- 43) *N*-hidroksi MDA : (\pm)-*N*-[α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
- 44) Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol
- 45) PMA : p-metoksi- α -metilfenetilamina
- 46) psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
- 47) PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
- 48) ROLISIKLIDINA, nama lain : 1-(1- fenilsikloheksil)pirolidina
PHP,PCPY
- 49) STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
- 50) TENAMFETAMINA, nama lain : α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina MDA
- 51) TENOSIKLIDINA, nama lain : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina TCP
- 52) TMA : (\pm)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina
- 53) AMFETAMINA : (\pm)- α -metilfenetilamina
- 54) DEKSAMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina
- 55) FENETILINA : 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina
- 56) FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin
- 57) FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1- fenilsikloheksil)piperidina

- 58) LEVAMFETAMINA, nama lain : (-)-(R)- α -metilfenetilamina
levamfetamina
- 59) Levometamfetamina : (-)-N, α -dimetilfenetilamina
- 60) MEKLOKUALON : 3-(*o*-klorofenil)-2-metil-4(3H)-
kuinazolinon
- 61) METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina
- 62) METAKUALON : 2-metil-3-*o*-tolil-4(3H)-kuinazolinon
- 63) ZIPEPPROL : α -(α -metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-
piperazinetano
- 64) Opium Obat
- 65) Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan
narkotika

Dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalah guna narkotika dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk

kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi.

2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan/atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Tindak pidana narkotika juga dapat dikatakan adalah penggunaan atau peredaran narkotika yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar undang-undang narkotika)⁷⁶. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain⁷⁷:

- a) Penyalahgunaan atau melebihi dosis
- b) Pengedaran narkotika
- c) Jual beli narkotika.

3. Unsur-unsur tindak pidana narkotika

Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

- 1) Menanam , memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam

⁷⁶ Taufik Makaro, Suhasril, dan H. Moh. Zakky A.S., Tindak Pidana Narkotika, (Ghalian Indonesia : Jakarta, 2003) hal 45.

⁷⁷ *Ibid*, hal 47.

bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (pasal 111 sampai dengan pasal 112);

- 2) Memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (pasal 113);
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (pasal 114);
- 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (pasal 115);
- 5) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116);
- 6) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (pasal 117);
- 7) Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (pasal 118);
- 8) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (pasal 119);

- 9) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (pasal 120);
- 10) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (pasal 121);
- 11) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (pasal 122);
- 12) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (pasal 123);
- 13) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (pasal 124);
- 14) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (pasal 125);
- 15) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (pasal 126);
- 16) Setiap penyalah guna : (pasal 127 ayat 1)

- a) Narkotika golongan I bagi diri sendiri
- b) Narkotika golongan II bagi diri sendiri
- c) Narkotika golongan III bagi diri sendiri

17) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (pasal 55 ayat 1)
yang sengaja tidak melapor (pasal 128);

18) Setiap orang tanpa hak melawan hukum : (pasal 129)

D. Narkotika Dalam Perspektif Islam

1. Dalil Pengharaman Narkotika

Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkotika ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata “narkotika sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan” (Majmu’ Al Fataya, 34:204). Dalil dalil yang mendukung haramnya narkotika :

a) **وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ**

“dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan megharamkan bagi mereka segala yang buruk”(QS Al A’arof : 157).

b) **يَكُمُ إِلَى النَّهْلِكَةِ وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِي**

“dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan” (QS Al-Baqoroh : 195).

- c) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“ wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras berjudi dan (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan maka jauhilah itu agar kamu beruntung”. (QS Al maidah : 90)

- d) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ قَهْلَ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahang, maka berhentilah kamu dari pekerjaan itu”. (QS Al maidah : 91)

Dari empat ayat diatas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal sehat seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram⁷⁸.

Tindak pidana narkoba termasuk kedalam tindak pidana Hudud. Tindak Pidana Hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Karena terkait erat dengan kepentingan publik. Namun tidak berarti kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. Kejahatan hudud ini terkait dengan Hak Allah. Tindak pidana ini

⁷⁸ <https://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-islam.html> (diakses tanggal 15/10/18).

diancam dengan hukuman hadd, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Ini berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitas ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan serta harus dilaksanakan⁷⁹.

⁷⁹ Ira alia maerani, S.H., M.H., *Hukum Pidana Islam*, Fakultas Hukum Unissula, hal 53.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan saksi mahkota dalam pembuktian perkara tindak pidana narkotika golongan 1 di Pengadilan Negeri Slawi

Seorang saksi adalah orang yang mengetahui, melihat, dan mendengar sendiri atas kejadian tindak pidana tersebut. Syarat seorang saksi dapat dikatakan sebagai saksi tertuang dalam pasal 1 angka 27 KUHP berbunyi “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”. Warga negara yang baik mengetahui hak dan kewajibannya. Salah satu kewajiban yang dibebankan hukum kepada setiap warga negara, ikut membela kepentingan umum. Salah satu aspek pembelaan kepentingan umum, ikut ambil bagian dalam penyelesaian tindak pidana⁸⁰. Bertitik tolak dari pemikiran di atas, menjadi landasan bagi pembuat undang-undang untuk menetapkan kesaksian sebagai “kewajiban” bagi setiap orang⁸¹. Dalam pasal 159 ayat (2) KUHP berbunyi “dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan”. Ketentuan dan penjelasan pasal

⁸⁰ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hal 169.

⁸¹ *Ibid*, hal 169.

159 ayat (2) KUHAP, memberikan keterangan saksi dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang. Sesuatu yang telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum, harus dipatuhi. Keingkaran atau penolakan atas kewajiban menjadi saksi dapat dikenakan tindak pidana. Hakim ketua sidang dapat memerintahkan penuntut umum supaya saksi “dihadapkan” ke pengadilan.

1. Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Slw

a) Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Slw

Dalam perkara ini Edi Wibowo bin Hardan sebagai terdakwa dan Diana Binti Akdih sebagai saksi mahkota yaitu merupakan terdakwa dalam perkara pidana nomor 116/Pid.Sus/20018/PN Slw.

Bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh jaksa penuntut umum dengan tiga dakwaan yang bersifat alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar ketentuan sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau yang kedua melanggar ketentuan sebagaimana pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau yang ketiga melanggar ketentuan sebagaimana pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum merupakan dakwaan alternatif sehingga memberikan kebebasan

kepada majelis hakim sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku untuk memilih diantara dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum kepada terdakwa dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum dalam perkara *a quo* disusun secara alternatif maka selanjutnya majelis hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan untuk majelis hakim memilih dakwaan ketiga yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap penyalahguna;
- 2) Menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;

Selanjutnya majelis hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai berikut :

- 1) Unsur setiap penyalahguna

Bahwa pada bab I ketentuan umum pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dimaksud dengan “setiap

penyalahguna” adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa haka tau melawan hukum. Setiap penyalahguna yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa Edi Wibowo bin Hardan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2) Unsur menyalahgunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian yang terdapat dalam pasal I angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dijelaskan bahwa yang dimaksud Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan arti dari “menyalahgunakan” yang menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia merupakan kata kerja yang artinya dengan cara yang salah untuk memakai atau memanfaatkan suatu hal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan terdakwa yang membenarkan dakwaan penuntut umum dan tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan penuntut umum serta keterangan dari seluruh saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum sehingga hal tersebut semakin mempermudah majelis hakim dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dalam perkara ini seperti saksi Bobi Hartoyo SH bin Tri Wardoyo saksi Purbo Waseso bin Suwitno dan saksi Diana binti Akdih diketahui bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi Bobi Hartoyo SH bin Tri Wardoyo saksi Purbo Waseso bin Suwitno yang merupakan anggota polisi dari Satnarkoba Polres Tegal pada hari selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 20.30 WIB terletak dipinggir jalan Desa Margahayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, terdakwa telah ditangkap oleh anggota satnarkoba karena dari terdakwa ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba yaitu 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,17 gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening selanjutnya dibungkus lagi dengan kertas alumunium foil, terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin didalamnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dimaksud kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan berdasarkan pada berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB : 903/NNF/2018 tanggal 4 Mei 2018 diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan dari terdakwa tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam keterangannya terdakwa juga mengakui dirinya bersama saksi Diana binti Akdih dan sdr. Maun membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Gompal seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk berat 0,17 gram dan bermaksud untuk menggunakannya secara bersama-sama akan tetapi rencana terdakwa tersebut belum selesai dilaksanakan sudah tertangkap tangan oleh anggota Polres Tegal dari unit Satnarkoba.

Menimbang, bahwa untuk dapat berkomunikasi dengan saksi Diana binti Akdih maupun Sdr. Maun maka terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone warna gold merk Samsung dengan cover warna putih bening IMEI 1 nomor

351803/09/619075/8 IMEI 2 nomor 351803/09/619075/6 dan sim card 1 nomor 087869656134 sim card 2 nomor 085328327639.

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa membenarkan bahwa kalau dirinya pada hari selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 20.30 WIB terletak dipinngir jalan Desa Margahayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal ditangkap oleh anggota satnarkoba karena dari terdakwa ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba yaitu 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,17 gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening selanjutnya dibungkus lagi dengan kertas alumunium foil dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat 0,17 gram di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan berdasarkan pada berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB : 903/NNF/2018 tanggal 4 mei 2018 diketahui kalau barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan dari terdakwa tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa antara keterangan para saksi dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa

kemudian berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan dakwaan penuntut umum maka antara barang bukti dengan alat bukti lainnya ada persesuaian/korelasi dan saling berhubungan sehingga dari keseluruhan hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sadar melakukan perbuatan yang jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan bentuk kejahatan dalam hal narkotika dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka dengan demikian majelis hakim berkeyakinan kalau unsur “Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab adalah tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meeniadakan

kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga terdakwa, sehingga majelis hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri terdakwa, antara lain :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik; Indonesia dalam upaya pemberantasan narkotika diwilayah hukun Negara Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap santun dalam persidangan;

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya juga tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum (pidana);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, untuk itu majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari penuntut umum karena tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik kedepan dalam bermasyarakat, dengan harapan terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau penjatuhan pidana ini benar-benar akan menimbulkan efek jera kepada terdakwa, terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan majelis hakim nyatakan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara *a quo* telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan sehingga tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan terdakwa serta serta dikhawatirkan juga terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi

perbuatannya, maka menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana majelis hakim menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,17 gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening selanjutnya dibungkus lagi dengan kertas alumunium foil, 1 (satu) unit handphone warna gold merk Samsung dengan cover warna putih bening IMEI 1 nomor 351803/09/619075/8 IMEI 2 nomor 351803/09/619075/6 dan sim card 1 nomor 087869656134 sim card 2 nomor 085328327639 dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru dalam tuntutan dari Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut dituntut untuk dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum dengan pertimbangan sebagaimana ketentuan pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana agar barang bukti dimaksud tidak disalahgunakan penggunaannya dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan berdalah dan dinyatakan dan dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan

untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa EDI WIBOWO BIN HARDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EDI WIBOWO BIN HARDAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu yang seberat 0,17 gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening selanjutnya dibungkus lagi dengan kertas alumunium foil.
- 1 (satu) unit handphone warna gold merk Samsung dengan cover warna putih bening IMEI 1 nomor 351803/09/619075/8 IMEI 2 nomor 351803/09/619075/6 dan sim card 1 nomor 087869656134 sim card 2 nomor 085328327639.
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

b) Analisis Diana Binti Akdih Sebagai Saksi Mahkota

Menurut hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang bernama Bapak R. Eka P. Cahyo N.,S.H.,M.H menjelaskan bahwa Diana Binti Akdih sebagai saksi mahkota karena merupakan terdakwa dalam perkara lain yang dipisah. Diana sebagai terdakwa dalam perkara pidana nomor 116/Pid.Sus/20018/PN Slw.

Keterangan Diana sebagai saksi mahkota memenuhi syarat sebagai alat bukti yaitu sebagai saksi dalam perkara nomor 115/Pid.Sus/20018/PN Slw yang memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 27 yaitu dimana Diana menyatakan

keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar dan dialami sendiri dalam perkara yang terdakwa adalah Edi Wibowo⁸². Keterangan Diana yang menyatakan bahwa benar adanya perbuatan tindak pidana narkoba yang dilakukan Edi Wibowo dan dirinya. Menunjukkan bahwa Diana walaupun ia memberikan keterangan sesuai yang dialami dan dilihatnya dengan menerangkan terjadinya tindak pidana narkoba.

Keterangan Diana dalam berperan sebagai saksi mahkota memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHAP. Diana walaupun merupakan terdakwa dari perkara lain yang dipisah. Diana sebagai terdakwa memiliki hak untuk menolak disumpah dan berbohong, namun karena Diana sebagai saksi dalam perkara terdakwa Edi Wibowo maka Diana bersumpah untuk memberikan keterangan dan sah sebagai alat bukti keterangan saksi sesuai pasal 160 ayat 3 KUHAP⁸³.

Diana sebagai saksi mahkota memberikan perannya dalam memberikan keterangan. Syarat sah keterangan Diana sebagai berperan sebagai saksi mahkota dengan bersumpah sebelum memberikan keterangan dalam persidangan. Diana meskipun ia sebagai terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah, apabila ia sebagai sebagai terdakwa mempunyai hak untuk menolak sumpah

⁸² Wawancara langsung R. Eka P. Cahyo N.,S.H.,M.H, *Hakim Pengadilan Negeri Slawi*, pada tanggal 06/11/18.

⁸³ *Ibid*, pada tanggal 06/11/18.

dan berbohong atau ingkar⁸⁴. Namun karena Diana sebagai saksi maka Diana bersedia untuk disumpah sesuai pasal 160 ayat (3) KUHAP dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang tidak lain dari pada yang sebenarnya⁸⁵. Dengan Diana sebagai saksi mahkota mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Slawi maka keterangan Diana merupakan alat bukti yang sah. Dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP berbunyi : “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan” Kalau Diana memberikan keterangan di sidang pengadilan terkait peristiwa tindak pidana untuk memberikan keterangan yang bersifat kebenaran materiil.

Maka keterangan Diana dapat dikatakan sebagai alat bukti karena sudah memenuhi unsur dalam pasal 1 angka 27 sebagai alat bukti saksi dan mempunyai nilai pembuktian karena telah diucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan sesuai pasal 160 ayat (3) KUHAP dan keterangan diucapkan dimuka persidangan sesuai pasal 185 ayat (1) KUHAP.

Keterangan Diana saja tidak cukup, supaya dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Kalau begitu keterangan seorang saksi saja baru bernilai sebagai

⁸⁴ *Ibid*, pada tanggal 06/11/18.

⁸⁵ *Ibid*, pada tanggal 06/11/18.

satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP berbunyi “keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Maka dipertegas didalam pasal 185 ayat (3) KUHAP berbunyi “ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai suatu alat bukti sah lainnya”. Alat bukti lain yang sah diantaranya keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Berkaitan dengan kesaksian Diana sebagai saksi mahkota mempunyai kesesuaian dengan alat bukti lain yaitu memberikan keterangan terkait yaitu adanya shabu yang diakui saksi Diana dari hasil patungan antara uang saksi dengan saudara Maun dan terdakwa Edi Wibowo masing-masing sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Keterangan Diana mempunyai kesesuaian dengan keterangan terdakwa Edi Wibowo⁸⁶.

Dengan adanya kesesuaian keterangan Diana dengan keterangan terdakwa, maka keterangan Diana sebagai saksi mahkota bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi karena adanya kesesuaian antara Diana dan Terdakwa sesuai pasal 185 ayat 3 KUHAP. Dan keterangan Diana sebagai saksi mahkota memiliki fungsi dan tujuan yaitu melengkapi salah satu alat bukti dengan

⁸⁶ *Ibid*, pada tanggal 06/11/18.

menjadi saksi dimana yang bertujuan untuk mengungkap suatu perkara tindak pidana Narkotika⁸⁷.

Dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi mahkota yaitu keterangan saksi Diana (terdakwa dalam perkara nomor 116/Pid.Sus/20018/PN Slw) keterangan Diana sah sebagai alat bukti keterangan saksi karena sesuai pasal 160 ayat (3) KUHP bahwa Diana disumpah sebelum memberikan keterangan. Sesuai dengan pasal 185 ayat (1) KUHP bahwa keterangan saksi bernilai sebagai alat bukti karena diucapkan dimuka persidangan. Keterangan Diana mempunyai kesesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan terdakwa sesuai pasal 185 ayat (3) KUHP.

Peranan Diana memberikan keterangan sebagai saksi mahkota atas terdakwa Edi Wibowo mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti saksi. Keterangan Diana bahwa 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,17 gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening selanjutnya dibungkus lagi dengan kertas aluminium foil yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap oleh Satnarkoba Polres Tegal merupakan hasil patungan antara uang saksi dengan saudara Maun dan terdakwa Edi Wibowo masing-masing sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan digunakan bersama-sama.

⁸⁷ *Ibid*, pada tanggal 06/11/18.

Keterangan Diana memberikan kebenaran materiil. Kebenaran tersebut dengan terbuktinya unsur “menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri” dalam unsur pasal yang didakwakan terdakwa dalam dakwaan ketiga⁸⁸.

Pada akhirnya atas keterangan Diana dan keterangan alat bukti lain seperti keterangan saksi lain, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Majelis hakim mengadili terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga. Majelis hakim memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara serta memerintahkan merampas barang bukti untuk dimusnahkan dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa.

2. Perkara Pidana Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Slw

a) Putusan Perkara Pidana Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Slw

Dalam perkara ini Diana Binti Akdih sebagai terdakwa dan Edi Wibowo bin Hardan sebagai saksi mahkota yaitu merupakan terdakwa dalam perkara pidana nomor 115/Pid.Sus/20018/PN Slw.

Bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh jaksa penuntut umum dengan dua dakwaan yang bersifat alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar ketentuan sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

⁸⁸ *Ibid*, pada tanggal 06/11/18.

2009 Tentang Narkotika atau yang kedua melanggar ketentuan sebagaimana pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak harus mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum satu persatu melainkan akan langsung menunjuk kepada Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Setiap Penyalahguna;
- 2) Narkotika Golongan I;
- 3) Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1) UNSUR SETIAP PENYALAHGUNA:

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditunjukkan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama DIANA Binti AKDIH dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Penuntut Umum berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa.

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mengakui terus terang telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada bulan Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah gubuk warung .makan dilokasi pengambilan/ galian tanah yang terletak di Desa Songgom kidul Kecamatan Songgom

Kabupaten Brebes yang dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum.

2) UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang No.LAB. : 903/NNF/2018 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, adalah sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diterima diberi No Lab : 903/NNF/2018 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-1852/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.025 gram yang dibungkus dengan kertas aluminium foil.

Menimbang, bahwa kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1852/2018/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum.

3) UNSUR BAGI DIRI SENDIRI :

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahgunaan narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri. Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap

dalam persidangan, terdakwa mengakui terus terang telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada bulan Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah gubuk warung .makan dilokasi pengambilan/ galian tanah yang terletak di Desa Songgom kidul Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes yang dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi

anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit Hand Phone warna gold dengan cover warna putih bening merk Samsung, Imei 1 No 355210/09/912762/9. Imei 2 No : 355211/09/912762/7 dan Sim card 1 No : 081906168566, Sim Card 2 No

081331600598, dipersidangan diketahui barang bukti tersebut dipergunakan untuk tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DIANA Binti AKDIH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DIANA Binti AKDIH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone warna gold dengan cover warna putih bening merk Samsung, Imei 1 No 355210/09/912762/9. Imei 2 No : 355211/09/912762/7 dan Sim card 1 No : 081906168566, Sim Card 2 No 081331600598;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00. (Lima ribu rupiah);

b) Analisis Edi Wibowo Bin Hardan Sebagai Saksi Mahkota

Menurut hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang bernama Bapak R. Eka P. Cahyo N.,S.H.,M.H menjelaskan bahwa Edi Wibowo Bin Hardan sebagai saksi mahkota karena merupakan terdakwa dalam perkara lain yang dipisah. Edi Wibowo sebagai terdakwa dalam perkara pidana nomor 115/Pid.Sus/20018/PN Slw.

Keterangan Edi Wibowo sebagai saksi mahkota memenuhi syarat sebagai alat bukti yaitu sebagai saksi dalam perkara nomor 115/Pid.Sus/20018/PN Slw yang memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 27 yaitu dimana Edi Wibowo menyatakan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar dan dialami sendiri dalam perkara yang terdakwanya adalah Diana⁸⁹. Keterangan Edi Wibowo yang menyatakan bahwa benar adanya perbuatan tindak pidana narkoba yang dilakukan Edi Wibowo dan dirinya. Menunjukkan bahwa Edi Wibowo

⁸⁹ *Ibid*, pada tanggal 06/11/18

walaupun ia memberikan keterangan sesuai yang dialami dan dilihatnya dengan menerangkan terjadinya tindak pidana narkoba.

Keterangan Edi Wibowo sebagai saksi mahkota memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHAP. Edi Wibowo walaupun merupakan terdakwa dari perkara lain yang dipisah. Edi Wibowo sebagai terdakwa memiliki hak untuk menolak disumpah dan berbohong, namun karena Edi Wibowo sebagai saksi dalam perkara terdakwa Diana maka Edi Wibowo bersumpah untuk memberikan keterangan dan sah sebagai alat bukti keterangan saksi sesuai pasal 160 ayat 3 KUHAP⁹⁰.

Edi Wibowo sebagai saksi mahkota memberikan perannya dalam memberikan keterangan. Syarat sah keterangan Edi Wibowo sebagai saksi mahkota dengan bersumpah sebelum memberikan keterangan dalam persidangan. Edi Wibowo meskipun ia sebagai terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah, apabila ia sebagai terdakwa mempunyai hak untuk menolak sumpah dan berbohong atau ingkar⁹¹. Namun karena Edi Wibowo sebagai saksi maka Edi Wibowo bersedia untuk disumpah sesuai pasal 160 ayat (3) KUHAP dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang tidak lain dari pada yang sebenarnya⁹². Dengan Edi Wibowo sebagai saksi mahkota mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Slawi maka keterangan Edi Wibowo merupakan alat bukti yang sah. Dalam pasal 185 ayat (1)

⁹⁰ *Ibid*, pada tanggal 06/11/18.

⁹¹ *Ibid*, pada tanggal 06/11/18.

⁹² *Ibid*, pada tanggal 06/11/18.

KUHAP berbunyi : “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan” Kalau Edi Wibowo memberikan keterangan di sidang pengadilan terkait peristiwa tindak pidana untuk memberikan keterangan yang bersifat kebenaran materiil.

Maka keterangan Edi Wibowo dapat dikatakan sebagai alat bukti karena sudah memenuhi unsur dalam pasal 1 angka 27 sebagai alat bukti saksi dan mempunyai nilai pembuktian karena telah diucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan sesuai pasal 160 ayat (3) KUHAP dan keterangan diucapkan dimuka persidangan sesuai pasal 185 ayat (1) KUHAP⁹³.

Keterangan Edi Wibowo saja tidak cukup, supaya dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Kalau begitu keterangan seorang saksi saja baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP berbunyi “keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Maka dipertegas didalam pasal 185 ayat (3) KUHAP berbunyi “ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai suatu alat bukti sah lainnya”. Alat bukti lain yang sah diantaranya keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Berkaitan dengan kesaksian Edi Wibowo sebagai saksi mahkota

⁹³ *Ibid*, pada tanggal 06/11/18.

mempunyai kesesuaian dengan alat bukti lain yaitu memberikan keterangan terkait yaitu adanya shabu yang diakui saksi Edi Wibowo dari hasil patungan antara uang saksi dengan saudara Maun dan terdakwa Diana masing-masing sejumlah Rp. 100.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Keterangan Edi Wibowo mempunyai kesesuaian dengan keterangan terdakwa Diana⁹⁴.

Dengan adanya kesesuaian keterangan Edi Wibowo dengan keterangan terdakwa, maka keterangan Edi Wibowo sebagai saksi mahkota bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi karena adanya kesesuaian antara Edi Wibowo dan Terdakwa sesuai pasal 185 ayat 3 KUHAP. Dan keterangan Edi Wibowo sebagai saksi mahkota memiliki fungsi dan tujuan yaitu melengkapi salah satu alat bukti dengan menjadi saksi dimana yang bertujuan untuk mengungkap suatu perkara tindak pidana Narkotika⁹⁵.

Dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi mahkota yaitu keterangan saksi Edi Wibowo (terdakwa dalam perkara nomor 115/Pid.Sus/20018/PN Slw) keterangan Edi Wibowo sah sebagai alat bukti keterangan saksi karena sesuai pasal 160 ayat (3) KUHAP bahwa Edi Wibowo disumpah sebelum memberikan keterangan. Sesuai dengan pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan saksi bernilai sebagai alat bukti karena diucapkan dimuka persidangan. Keterangan Edi Wibowo mempunyai kesesuaian dengan alat

⁹⁴ *Ibid*, pada tanggal 06/11/18.

⁹⁵ *Ibid*, pada tanggal 06/11/18.

bukti yang lain yaitu keterangan terdakwa sesuai pasal 185 ayat (3) KUHAP.

Peranan Edi Wibowo memberikan keterangan sebagai saksi mahkota mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti saksi. Keterangan Edi Wibowo bahwa 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,17 gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening selanjutnya dibungkus lagi dengan kertas alumunium foil yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap oleh Satnarkoba Polres Tegal merupakan hasil patungan antara uang saksi dengan saudara Maun dan terdakwa Diana masing-masing sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan digunakan bersama-sama.

Keterangan Edi Wibowo memberikan kebenaran materiil. Kebenaran tersebut dengan terbuktinya unsur “menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri” dalam unsur pasal yang didakwakan terdakwa dalam dakwaan kedua⁹⁶.

Pada akhirnya atas pertimbangan keterangan Edi Wibowo dan keterangan alat bukti lain seperti keterangan saksi lain, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Majelis hakim mengadili terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua. Majelis hakim memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara serta memerintahkan merampas barang bukti untuk dimusnahkan dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa.

⁹⁶ *Ibid*, pada tanggal 06/11/18.

B. Hambatan Dan Solusi yang dihadapi saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana narkotika golongan 1 di Pengadilan Negeri Slawi

Seorang saksi adalah orang yang mengetahui, melihat, dan mendengar sendiri atas kejadian tindak pidana tersebut. Syarat seorang saksi dapat dikatakan sebagai saksi tertuang dalam pasal 1 angka 27 KUHAP berbunyi “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.

Warga negara yang baik mengetahui hak dan kewajibannya. Salah satu kewajiban yang dibebankan hukum kepada setiap warga negara, ikut membela kepentingan umum. Salah satu aspek pembelaan kepentingan umum, ikut ambil bagian dalam penyelesaian tindak pidana⁹⁷. Bertitik tolak dari pemikiran di atas, menjadi landasan bagi pembuat undang-undang untuk menetapkan kesaksian sebagai “kewajiban” bagi setiap orang⁹⁸. Dalam pasal 159 ayat (2) KUHAP berbunyi “dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan”. Ketentuan dan penjelasan pasal 159 ayat (2) KUHAP, memberikan keterangan saksi dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang. Sesuatu yang telah

⁹⁷ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hal 169.

⁹⁸ *Ibid*, hal 169.

ditetapkan sebagai kewajiban hukum, harus dipatuhi. Keingkaran atau penolakan atas kewajiban menjadi saksi dapat dikenakan tindak pidana. Hakim ketua sidang dapat memerintahkan penuntut umum supaya saksi “dihadapkan” ke pengadilan.

Saksi mahkota dikenal dalam praktik pengadilan di Netherland, yaitu salah seorang terdakwa paling ringan peranannya dalam pelaksanaan kejahatan itu, misalnya delik narkoba atau terorisme dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi. Dasar hukumnya ialah asas oportunitas yang ada tangan jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa syarat⁹⁹. Dalam hal ini saksi mahkota, syaratnya ialah dia bersedia membongkar komplotan itu. Di Itallia diciptakan suatu undang-undang mengenai saksi mahkota, jika terdakwa yang paling ringan kesalahannya dalam komplotan itu tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa mendapatkan pidana karena perbuatannya juga dipandang sangat serius, maka jaksa dapat berunding dengan dia yang jika dia bersedia membongkar jaringan komplotan itu dia akan dituntut pidana lebih ringan dibanding teman berbuatnya¹⁰⁰.

Menurut hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang bernama Bapak R. Eka P. Cahyo N.,S.H.,M.H menjelaskan bahwa tidak adanya hambatan yang berarti dalam perkara ini, kedua terdakwa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk menjadi saksi mahkota dalam perkara yang dipisah tidak ada karena kedua saksi mahkota

⁹⁹ Andi Hamzah, *op.cit*, hal 272.

¹⁰⁰ *Ibid*, hal 272.

memberikan keterangannya sesuai dengan bukti yang lain dan saling berkaitan satu sama lain sehingga memudahkan hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Namun biasanya pada prakteknya untuk menjadikan terdakwa menjadi saksi mahkota ada 2 hambatan dalam persidangan, yaitu :

1. Hambatan pada Terdakwa

Hambatan pada terdakwa adalah tidak bersedianya terdakwa menjadi saksi mahkota, karena takut perbuatannya akan terungkap di pemeriksaan pengadilan, apabila terdakwa yang dijadikan saksi mahkota tidak bersedia memberi keterangan, maka akan bertentangan dengan rumusan pasal 189 ayat (1) dan ketika sudah dihadapkan di persidangan saksi mahkota akan saling menutupi tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dengan tujuan cuci tangan dalam perbuatan yang dilakukan bersama-sama.

Padahal seharusnya keterangan saksi mahkota harus diberikan dengan menyatakan cara-cara tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga jelas diketahui perbuatan itu disengaja atau merupakan suatu kealpaan. Keterangan terdakwa sebagai saksi mahkota terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa lainnya tidaklah dapat dianggap cukup sebagai pengakuan yang sempurna masih diperlukan faktor pendukung lain yaitu alat bukti lainnya bahwa pengakuannya itu benar.

Untuk itu solusi ketika terdakwa tidak mau dijadikan menjadi saksi mahkota adalah memberikan pengertian tentang apa dan

bagaimana pelaksanaan penggunaan saksi mahkota dalam sebuah perkara pidana, sehingga dengan demikian terdakwa mengetahui hak-hak dan kewajiban ketika menjadi saksi mahkota dalam perkara pidana yang dimana dirinya sendiri terlibat didalam perkara tersebut sebagai terdakwa.

2. Hambatan pada hakim pengadilan

Hambatan pada hakim dalam persidangan dengan penggunaan saksi mahkota adalah sebagai berikut :

- a. Penggunaan saksi mahkota menyulitkan atau mempengaruhi/kurang adilnya putusan hakim. Hal ini bisa terjadi karena pada dasarnya saksi mahkota adalah berstatus sebagai seorang terdakwa, karena sebagai seorang terdakwa ia mempunyai hak untuk diam atau bahkan hak untuk memberikan jawaban yang bersifat bohong atau ingkar. Hal ini sebagai konsekuensi yang melekat akibat tidak diwajibkannya terdakwa untuk bersumpah dalam memberikan keterangan.
- b. Keterangan saksi mahkota bisa juga berisi kebohongan yang tujuannya untuk menyelamatkan tindakan terdakwa lain, dalam hal ini terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk mengucapkan sumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya dipersidangan.

Oleh karena hambatan yang dihadapi hakim dalam penggunaan saksi mahkota dalam persidangan perkara pidana, maka terdapat solusi yaitu untuk mensinkronkan dan/ menghubungkan kesesuaian antara keterangan dari saksi mahkota dengan alat bukti lainnya guna memperoleh keadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan saksi mahkota dalam pembuktian perkara tindak pidana narkotika golongan 1 di Pengadilan Negeri Slawi

Pengertian saksi mahkota tidak diberikan definisi otentik dalam KUHAP. namun berdasarkan perspektif empiric maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota¹⁰¹.

Penggunaan saksi mahkota diperbolehkan guna memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHAP. Bahwa penggunaan alat bukti minimal adalah dua alat bukti. Penggunaan saksi mahkota sah sebagai alat bukti apabila sesuai dengan ketentuan keterangan saksi.

Dapat disimpulkan bahwa bahwa keterangan saksi mahkota Diana Binti Akdih dalam perkara tindak pidana Narkotika yang terdakwa adalah Edi Wibowo dan keterangan saksi mahkota Edi Wibowo yang terdakwa adalah Diana Binti Akdih yaitu keterangan sah sebagai alat bukti karena sesuai dengan keterangan

¹⁰¹ Fajar Ilham M, Op.Cit, Hal 47.

saksi. Penggunaan saksi mahkota diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan pasal 168,169,170, dan 171 KUHAP tentang pengecualian memberikan keterangan sebagai saksi.

Keterangan saksi mahkota Diana Binti Akdih dalam perkara tindak pidana Narkotika yang terdakwanya adalah Edi Wibowo dan keterangan saksi mahkota Edi Wibowo yang terdakwanya adalah Diana Binti Akdih sesuai dengan keterangan saksi karena sesuai pasal 160 ayat (3) KUHAP bahwa disumpah sebelum memberikan keterangan. Sesuai dengan pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan saksi bernilai sebagai alat bukti karena diucapkan dimuka persidangan. Keterangan mempunyai kesesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan terdakwa yang sesuai pasal 185 ayat (3) KUHAP.

Peranan saksi mahkota Diana Binti Akdih dalam perkara tindak pidana Narkotika yang terdakwanya adalah Edi Wibowo dan keterangan saksi mahkota Edi Wibowo yang terdakwanya adalah Diana Binti Akdih mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai alat bukti saksi. Keterangan saksi mahkota memberikan kebenaran materiil.

2. Hambatan yang dihadapi saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana narkotika golongan 1 di Pengadilan Negeri Slawi

Syarat seorang saksi dapat dikatakan sebagai saksi tertuang dalam pasal 1 angka 27 KUHAP berbunyi “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.

Tidak adanya hambatan yang berarti dalam perkara ini, kedua terdakwa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk menjadi saksi mahkota dalam perkara yang dipisah tidak ada karena kedua saksi mahkota memberikan keterangannya sesuai dengan bukti yang lain dan saling berkaitan satu sama lain sehingga memudahkan hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Namun biasanya pada prakteknya untuk menjadikan terdakwa menjadi saksi mahkota ada 2 hambatan dalam persidangan, yaitu:

- a. Hambatan pada terdakwa adalah terdakwa tidak mau untuk dijadikan sebagai saksi mahkota dalam perkara dimana ia juga sebagai terdakwa, karena takut perbuatan tindak pidana yang dilakukan akan terungkap.
- b. Hambatan pada hakim adalah penggunaan saksi mahkota menyulitkan atau mempengaruhi /kurang adilnya putusan hakim dan keterangan saksi mahkota bisa saja berisikan kebohongan

karena untuk menutup-nutupi yang tujuannya untuk menyelamatkan terdakwa lain.

B. Saran

Salah satu hal yang sering disalah artikan mengenai saksi adalah karena tidak adanya definisi otentik didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi permasalahan dan kegelisahan aparat penegak hukum diindonesia dalam menggunakan saksi mahkota. Saksi mahkota hanya ada dalam buku teks dan yurisprudensi, tidak tercantum dalam Undang-Undang.

Oleh karena itu berkaitan dengan saksi mahkota, perlu adanya regulasi yang mengatur tentang saksi mahkota. Dimasukkan ke dalam rancangan Undang-undang tentang hukum acara pidana tentang saksi mahkota dalam satu pasal tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amiruddin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) hal 82.
- Fajar Ilham M, *Tinjauan Tentang Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Program studi ilmu hukum undip: 2013. Hal 47. Hamzah, Andi, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hieriej, Eddy O.S., *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2012)
- Ira alia maerani, S.H., M.H., *Hukum Pidana Islam*, Fakultas Hukum Unissula, hal 53.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang : Undip.
- M. Harahap, Yahya, 2001, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Makaro, Muhammad Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, (Ghalia Indonesia : Jakarta, 2003),
- Projodikoro, Wirjono, 1998, dalam Djoko Prakoso, *pemecahan perkara pidana (splitsing)*, Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Genta.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Mandar Maju, Bandung, 2003)
- Sudarto, *hukum pidana 1*, semarang : yayasan sudarto FH UNDIP.
- Sutarto, Suryono, 2004, *Hukum Acara Jilid II*, Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Taufik Makaro, Suhasril, dan H. Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, (Ghalian Indonesia : Jakarta, 2003)
- Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung, Tarsito, 1994), hal 11

2. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

3. Iinternet

<https://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-islam.html>

<https://www.berpendidikan.com/2015/08/macam-macam-narkoba-narkotika-golongan-1.html>